



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;  
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang : 2015 – 2016  
Masa Sidang : I  
Rapat : Ke -  
Jenis Rapat : **Rapat Panitia Kerja**  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2016  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 15.20 WIB s.d 16.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara.  
Acara : Melanjutkan pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi  
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA  
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi  
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Pemerintah : Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Standarisasi Kompetensi Program Pelatihan, Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua rapat membuka rapat pada pukul 15.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa rapat Panja hari ini adalah melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Jasa Konstruksi, khususnya terkait mengenai kelembagaan.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan usulan perubahan pada DIM RUU tentang Jasa Konstruksi.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Panja menyepakati terkait substansi kelembagaan sebagai berikut:

a. Perihal Tugas dan Wewenang pemerintah:

- 1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B mengikutsertakan masyarakat konstruksi.
- 2) Keikutsertaan masyarakat konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui (satu) **lembaga** yang dibentuk oleh Menteri.
- 3) Ketentuan mengenai sebagian kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan **lembaga** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

b. Perihal Pembiayaan:

- 1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal XX ayat (2) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga merupakan penerimaan Negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perihal Ketentuan Peralihan:

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas *sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi* sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

d. Perihal Unsur Lembaga:

Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal XX pada ayat (2) dapat diusulkan oleh:

- a. Asosiasi badan usaha yang terakreditasi;
- b. Asosiasi profesi yang terakreditasi;
- c. Institusi Pengguna Jasa konstruksi yang memenuhi kriteria; dan/ atau
- d. Perguruan tinggi yang memenuhi kriteria.
- e. Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi;

2. **DIM No. 337, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 363, 365, 366, 367, 371, 373, 374, 375, 380, 381, 385, 386, 387, 389, 390, 391, dan 392.**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus disesuaikan dengan kewenangan lembaga yang diusulkan Pemerintah.

3. **DIM No. 400 – Judul Bab V Pengikatan Jasa Konstruksi**

Perubahan substansi **disetujui**, perumusan lebih lanjut **diserahkan ke Timmus** dengan rumusan sementara:

### *BAB V PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI*

4. **DIM No. 401, 402, 403, 404, 405, 406, dan 407, penambahan substansi baru.**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut **diserahkan ke Timmus**.

5. **DIM No. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, dan 421**

Substansi disetujui, untuk penempatan dan perumusan lebih lanjut diserahkan ke **Timmus**.

**6. DIM No. 422 – Penambahan Paragraf**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke **Timmus** dengan rumusan sementara:

*Paragraf 1A*  
*Pemilihan Penyedia Jasa*

**7. DIM No. 423, 424, 425, 426, dan 427**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke **Timmus**.

**8. DIM No. 428, 429, 430, dan 431**

Disetujui untuk dihapus.

**9. DIM No. 432, 433, 434, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 dan 441**

Substansi disetujui, penyempurnaan redaksionalnya disetujui dan perumusan lebih lanjut diserahkan ke **Timmus**.

**10. DIM No. 443**

Disetujui untuk dihapus, perumusan lebih lanjut diserahkan ke **Timmus**.

**11. DIM No. 444, 445, 446, dan 447**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke **Timmus**.

**12. DIM No. 452**

Disetuju untuk **dihapus**.

**13. DIM No. 457, 459, 461, 463, dan 473**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke **Timmus**.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB dan akan dilanjutkan kembali sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Jakarta, 24 Agustus 2016

**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**MUHIDIN M. SAID**